

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah panduan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta, khususnya bagi yang mencari keridhaan Allah SWT melalui berbagai cara.<sup>1</sup> Al-Qur'an menuntun orang-orang bertakwa kepada Tuhannya dengan menaati perintah-perintah-Nya, menghindari larangan-Nya, dan meninggalkan kemaksiatan, sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya. Itulah sekelumit gambaran tentang Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber berbagai ilmu pengetahuan Islam, karena mengajarkan pentingnya observasi dan penelitian. Kitab suci ini juga diyakini oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang patut dipahami. Upaya untuk memahami, mengungkap dan menyingkap berbagai rahasia dalam Al-Qur'an disebut dengan penafsiran.<sup>2</sup> Beberapa kata yang diterjemahkan dan ditafsirkan ke dalam bentuk dan makna kata lain dapat menimbulkan asumsi atau pemikiran yang berbeda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Hakikat tafsir Al-Qur'an adalah menjelaskan segala sesuatu yang dipahaminya dan bersumber dari maksud yang ingin disampaikan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an disertai dalil dan dalil yang substantif.<sup>3</sup>

Keterbatasan ayat-ayat Al-Qur'an berbeda dengan perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa. Ini tercermin melalui variasi tafsir Al-Qur'an dari zaman klasik hingga era modern.” Ada semangat dan kecenderungan yang berbeda-beda dalam munculnya penafsiran yang berbeda-beda. Al-Qur'an adalah pedoman utama dan

---

<sup>1</sup> Otong Surasman, "Memangfaatkan Petunjuk Illahi Dalam Menelusuri Lorong-Lorong Kehidupan(Kajian Tafsir Tematik)", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.02 (2020), 349–69 <<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/19052/pdf>>.

<sup>2</sup> Sayed Akhyar, "Eksistensi Metode Tafsir Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-I'jaz*, 7.1 (2021), 1–13.

<sup>3</sup> Erlies Erviena, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiranm.Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwâmahdengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah' (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

terbesar dalam Islam. Ia mencakup berbagai masalah kehidupan dan agama, termasuk nafkah.

Perkawinan adalah gerbang sakral bagi setiap individu untuk membentuk sebuah keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya keluarga sebagai dasar pembentukan masyarakat yang lebih luas.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan akad yang membuat hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram menjadi halal, serta menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan untuk melangsungkan perkawinan dengan dasar kasih, cinta, dan sayang, mencerminkan kehormatan agama ini. Dalam rumah tangga, kerjasama antara suami dan istri sangat penting, dengan dasar cinta, kasih sayang, saling percaya, dan saling menghormati. Mereka juga harus saling mendukung dan menghadapi masalah bersama untuk menciptakan kerja sama yang harmonis dalam keluarga. Sesuai dengan pasal 80 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang kewajiban suami dan istri.

Untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri. Setiap pasangan harus memahami peran dan fungsi masing-masing. Hal ini diatur dalam agama melalui hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hak yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh suami atau istri sebagai hasil pernikahan. Kewajiban berarti tugas yang harus dilakukan oleh salah satu pasangan untuk memenuhi hak pasangan lainnya.

Salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik secara material maupun non-material selama pernikahan berjalan, asalkan istri

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, 'Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam', in *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>5</sup> Rachma Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.

tidak membangkang (nusyuz) atau melakukan tindakan yang menghilangkan kewajiban tersebut.” Al-Qur’an menetapkan bahwa tanggung jawab pemberian nafkah tetap berada di tangan suami, meskipun istri memiliki kekayaan atau penghasilan sendiri. Seorang istri tidak wajib memberikan penghasilannya kepada suami, bahkan jika suami mengalami kesulitan finansial sementara istri memiliki kekayaan. Suami tetap harus memberikan nafkah menurut kemampuannya.

Nafkah (*nafaqah*) berdiri sebagai landasan tanggung jawab keluarga. Kata “nafkah” beserta sinonimnya dalam Al-Qur’an muncul sebanyak 72 kali. Berakar pada ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, Nafaqah adalah sebuah komitmen yang lebih dari sekedar dukungan finansial. Tuhan Yang Mahakuasa, dengan kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, telah menetapkan suami untuk menanggung biaya makanan dan pakaian mereka secara adil, dengan mengatakan: “*Tetapi dia harus menanggung biaya makanan dan pakaian mereka dengan adil. Tidak ada satu jiwa pun yang dibebani beban yang lebih besar daripada yang dapat ditanggungnya.*”<sup>6</sup> Nafaqah tidak hanya mencakup atap di atas kepala mereka tetapi juga pakaian yang melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk. Hal ini juga mencakup produk higienis dan kosmetik yang menjunjung tinggi kesejahteraan pribadi dan harga diri. Selain itu, hal ini mencakup bidang kesehatan yang kritis, di mana seorang suami harus memastikan kebutuhan medis istri dan anak-anaknya terpenuhi.

Pada hakikatnya Nafaqah adalah komitmen menyeluruh, bukti kewajiban suami dalam menafkahi kesejahteraan dan harkat dan martabat keluarganya dalam segala aspek kehidupan. Namun amanat ilahi terhadap Nafaqah dalam Islam melampaui

---

<sup>6</sup> Surat Al Baqarah ayat 233, *Alquran Dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

aspek finansial. Hal ini pada dasarnya tentang membina keluarga dalam lingkungan yang mendukung, saling menghormati, dan harmonis.

Sedangkan pada fenomena sekarang nafkah hanya berkaitan dengan aspek materi, padahal tidak hanya materi saja tetapi juga ada mencakup aspek spiritual dan sosial. Dalam Al-Qur'an, nafkah diuraikan sebagai anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya sebagai bentuk rizki dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Konsep nafkah juga mencakup tanggung jawab sosial untuk saling memberikan dukungan dan perlindungan antara satu sama lain dalam keluarga.

Memberikan nafkah adalah suatu kewajiban yang diberikan seorang suami kepada istri. Menurut Islam, menafkahi biaya keluarga, termasuk biaya istri, adalah kewajiban seorang suami.<sup>7</sup> Seorang pria harus membiayai semua pengeluaran pasangannya, meskipun istrinya lebih kaya darinya. Keharusan nafaqah merupakan salah satu perintah pasti dalam Islam. Itu merupakan hak seorang istri. Jika suami tidak membayarnya, maka tetap menjadi utangnya dan harus dibayar sesuai permintaan. Jika dia menolak membayar nafaqah, hakim agama Islam dapat menceraikan mereka atas permintaan istri.<sup>8</sup> Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq: 7

اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ فُدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِّنْ سَعَةٍ دُو لِيُنْفِقْ  
□ يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ أَتْنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

<sup>7</sup> Afrizal Karimuddin, ‘Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i’, *Media Syari’ah*, 23 (2021) <<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>>.

<sup>8</sup> Rudi Pratama and Nurul Huda Prasetya, Analisis Penetapan Mut’ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk), *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): hlm. 316–323.”

Menurut Quraish Shihab, mereka yang diberi rezeki melimpah oleh Allah sebaiknya memberikan nafkah dari kelebihan tersebut. Sebaliknya, yang memiliki rezeki terbatas tetap diwajibkan memberikan nafkah sesuai kemampuan mereka. Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang telah diberikan-Nya. Setelah masa sulit, Allah akan memberikan kelapangan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu peneliti akan mengkaji nafkah suami kepada keluarga dalam Al-Qur'an (Kajian Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Ibriz) penelitian ini menggunakan metode tafsir muqaran atau metode tafsir komparatif. Metode dan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam pembahasan tafsir. berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diberi judul, "*Nafkah Suami Kepada Keluarga Dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Azhar.*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjelasan tafsir Al-Ibriz K.H. Bisri Mustofa dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka tentang nafkah suami kepada keluarga?
2. Apakah terdapat perbedaan tafsir tentang nafkah suami kepada keluarga antara tafsir Al-Ibriz K.H. Bisri Mustofa dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penjelasan tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Mustofa dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka tentang nafkah nafkah suami kepada keluarga.

---

<sup>9</sup> Muhammad Azryan Syafiq et al., "Konsep Rezeki Dalam Al- Qur ' an (Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)," AL-AFKAR 6, no. 1 (2023): hlm. 444–458.

2. Mengidentifikasi perbedaan penafsiran tentang nafkah suami kepada keluarga antara tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Mustofa dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Untuk memperoleh bukti-bukti analisis data tentang nafkah dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Azhar yang akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini ditujukan kepada para peneliti dengan harapan bahwa mereka dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru dalam melakukan penilaian terkait implementasi ayat nafkah dalam konteks sosial, dengan mengambil perspektif KH. Bisri Mustofa dan Buya Hamka. Selain itu, tujuan dari permintaan ini adalah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir peneliti.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi “Nafkah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, Aji Gema Permana tahun 2016.

Skripsi yang disusun oleh Aji Gema Permana berfokus pada nafkah dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menyoroti kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh ketidakmerataan kepemilikan harta, dengan penekanan pada penjelasan Al-Qur'an. Untuk menjaga kesederhanaan dan kejelasan, tema serta sudut pandang tersebut difokuskan dalam judul yang ringkas dan jelas, dengan judul "Nafkah dalam Al-Qur'an".

2. Skripsi “Nafkah Dalam Surah Al-Baqarah (Prespektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish shihab)”, M. Nahru Marzuqi Tahun 2019.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh bermacam permasalahan. Seperti kesenjangan sosial yang hadir ditengah perbedaan kelas maupun sosial. Masalah utama ini berakar dari perbedaan kepemilikan harta, cara orang menggunakannya, dan bagaimana hal tersebut memberikan kekuasaan untuk mengendalikan aspek material dan sosial. Pembahasan skripsi ini penulis memfokuskan pada penafsiran M. Quraish Shihab terdapat ayat-ayat nafkah dalam surah Al-Baqarah.

3. Skripsi “Nafkah Istri Dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar”, Nur Nabila Zaki Tahun 2022.

Penelitian ini mengkaji nafkah istri dalam Al-Qur’an menurut pandangan Buya Hamka. Di era modern saat ini, tanggung jawab untuk memberikan nafkah tidak lagi hanya dibebankan kepada suami atau laki-laki saja. Istri atau perempuan kini diperbolehkan ikut mencari nafkah dalam semangat kesetaraan gender.

Dari analisa yang penulis lakukan pada penelitian sebelumnya, penulis menemukan perbedaan fokus penelitiannya dimana pada penelitian tersebut dalam lingkup al-Qur’an dan hadis secara umum dalam memaknai konsep nafkah. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pemaknaan konsep nafkah dalam al-Qur’an dari sudut pandang tafsir Al-Ibriz dan Al-Azhar.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang melibatkan pengumpulan data, informasi, dan berbagai sumber bahan yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut mencakup kitab-kitab tafsir,

buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan materi penelitian.<sup>10</sup>

## **b. Sumber data**

Penulis menggunakan berbagai jenis literatur sebagai sumber data, termasuk karya tulis kepustakaan, penelitian, dan berbagai jenis dokumen yang umumnya terdapat dalam buku, jurnal, penelitian, tesis, dan karya tulis lainnya.

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Al-Qur'an sebagai referensi utama, serta menggunakan kitab tafsir karya KH. Bisri Mustafa (Al-Ibriz) dan tafsir karya Buya Hamka (Al-Azhar) yang memiliki relevansi dalam menjelaskan konsep nafkah.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder atau data pendukung merupakan data yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sumber aslinya. Contoh dari data pendukung ini meliputi karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang membahas dan menganalisis topik nafkah.

## **c. Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang mengikuti langkah-langkah metode tematik atau maudhu'i. Metode tematik ini melibatkan pemilihan atau penentuan masalah dalam Al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik, interpretasi Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dalam satu surah yang berkaitan dengan topik yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah ini menggunakan pengembangan pemahaman yang komprehensif tentang tema yang dibahas dalam kerangka yang sistematis, terutama dalam konteks nafkah. Selain itu, untuk melengkapi pembahasan dan penjelasan, hadis-hadis yang relevan dengan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). hlm. 4



topik utama juga digunakan jika dianggap perlu, sehingga pembahasan ini menjadi lebih lengkap dan jelas.<sup>11</sup>

#### **d. Analisis Data**

Untuk menganalisis dan menyelidiki isi dari data utama, yaitu penafsiran Al-Ibriz dan Al-Azhar tentang nafkah, digunakan metode analisis konten (content analysis). Dari tiga jenis metode analisis konten, yaitu deskriptif, eksplanatif, dan prediktif, dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail penafsiran Al-Ibriz dan Al-Azhar mengenai nafkah.<sup>12</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan dan pemahaman yang jelas dalam mengkaji penelitian ini, penulis akan menguraikan langkah-langkah penulisan yang sistematis. Berikut adalah kerangka sistematik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bersisi tentang wawasan umum mengenai nafkah suami kepada keluarga yang tercantum dalam hukum islam dan undang-undang.

Bab III, berisi biografi tentang KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibsiz dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yang memuat latar belakang pendidikan, karya-karya, latar belakang kepenulisan kitab, metode, dan corak pemikiran dari dua penafsir.

Bab IV, berisi hasil penelitian penafsiran tentang nafkah suami kepada keluarga beserta persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, At-Talaq ayat 6-7, dan At-Tahrim ayat 6.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2012). hlm.224

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm.58

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan yang ada dalam pembahasan kemudian saran dan diakhiri daftar pustaka.